

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 – 2021

I. Penjelasan Umum

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan, dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sesuai amanat dalam Pasal 15 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik. Berdasarkan hal dimaksud perlu dibentuk peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021.

RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Tanjungbalai merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 07